



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 006/IMSertifikasi-SK/II/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian CV. CIPTO MORO ABADI

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **CV. CIPTO MORO ABADI** berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan melalui Badan Penanaman Modal Daerah Nomor: 126/PTSP-BPMD/VIII/2010, tanggal 02 Agustus 2010 yang berlokasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CIPTO MORO ABADI**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Januari 2016 yang juga dihadiri oleh Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **CV. CIPTO MORO ABADI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **CV. CIPTO MORO ABADI**.

Bekasi, 01 Februari 2016

Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

a.	Nama Lembaga	:	PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
b.	Nomor Akreditasi	:	LPPHPL-015-IDN, tanggal 2 September 2010
c.	Alamat	:	Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin, Kota Bekasi
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	021-8844934 / intimultimasertifikasi@gmail.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
g.	Tim Audit	:	Eka Prayudha,S.Hut
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 126/PTSP-BPMD/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010
c.	Lokasi Industri	:	Desa Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
d.	Alamat Kantor	:	Desa Batu Winangun, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	-

f.	Pengurus	:	H. Sucipto
----	----------	---	------------

### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Tidak dibutuhkan
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 11 Januari 2015 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI</li> <li>≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK</li> <li>≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.</li> <li>≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 11 – 13 Januari 2015 pk. 09.00-16.00 WIB di kantor dan pabrik IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Verifikasi dokumen dan wawancara</li> <li>≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Tanggal 13 Januari 2015 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua verifier yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu dan penandatanganan hasil temuan</li> <li>≈ penandatanganan berita acara Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 Januari 2015 di Kantor PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI	<ul style="list-style-type: none"> <li>≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.</li> </ul> <p>Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK atas nama CV. Cipto Moro Abadi untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</p>

### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi

K.1.	1.1.1	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	<p>Tersedia Akta perubahan terakhir IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI No. 115 tanggal 19 Pebruari 2010 oleh Notaris Herlina, S.H. (SK Menteri Kehakiman RI tanggal 26 Arpil 1993 No. C-85.HT.03.01-Tahun 1993).</p> <p>Pengurus CV yaitu: Direktur: Sucipto Wakil Direktur: Tumpuk</p>
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.: 503/147/SIUP/XLIV/2011 tanggal 12 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Ogan Komering Ulu an. Bupati OKU.</p> <p>Dagangan utama (KBLI): Penggajian Kayu dan Pengawetan Kayu (20100).</p> <p>SIUP berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	<p>IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI telah memiliki izin Gangguan No. 503/336/HO/XLIV/2011 tanggal 12 April 2012 yang diterbitkan oleh Bupati Ogan Komering Ulu.</p> <p>Jenis Usaha: Penggajian Kayu dan Pengawetan Kayu.</p> <p>Izin HO berlaku selama 5 tahun dan wajib daftar ulang setiap setahun sekali.</p>

		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) CV CIPTO MORO ABADI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindag dan Koperasi UKM Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 060332000591 tanggal 12 September 2011 dan berlaku sampai dengan 21 Juli 2016 serta sesuai dengan kegiatan usahanya (KBLI 20101) Penggergajian Kayu dan Pengawetan Kayu.
		e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV CIPTO MORO ABADI telah memiliki NPWP no. 01.865.773.4-302.000 terdaftar tanggal 25 Mei 2002.  Tersedia Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-9625KT/WPJ.03/KP.0503/2015 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Baturaja, tanggal 15 Desember 2015.  Informasinya sesuai dengan dokumen SIUP, Izin Gangguan, dan TDP.
		f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI No. 660/07/SPPL/XVI/2005 16 Pebruari 2005. SPPL telah diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bapedalda Kabupaten Ogan Komering Ulu.

		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV CIPTO MORO ABADI telah memiliki IUIPHHK melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 126/PTSP-BPMD/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010.  Kapasitas izin 5.700 m3/tahun.  Informasi dalam dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen SIUP, TDP dan Izin HO.
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI telah menyusun RPBBI tahun 2015 dan telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dengan tanda terima no. 0000215159 tanggal 30 April 2015. Kebutuhan bahan baku kayu bulat sebanyak 10.000 m3 (seluruhnya berasal dari hutan hak).  Realisasi pemenuhan bahan baku tahun 2015 s.d Nopember sesuai dengan RPBBI 2015.
	1.1.2	Berstatus Ekspor Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.1.2	1.2.1.	Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
K,1.2	1.2.2	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir

K.1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI tidak membentuk kelompok dalam pengajuan sertifikasi VLK
K.2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/ atau dokumen jual beli	<i>Not Applicable</i>	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 tidak ada penerimaan bahan baku kayu bulat CV CIPTO MORO ABADI dari pemasok.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Sumber bahan baku CV CIPTO MORO ABADI seluruhnya berasal dari hutan hak perorangan, bukan dari hutan negara.
		c. Berita acara serah terima kayu dan/ atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable</i>	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL.</li> <li>• Hasil uji petik stock bahan baku kayu bulat di lapangan menunjukkan adanya kesesuaian antara fisik dan dokumen SKAU.</li> <li>• IUIPHHK CV CIPTO MORO ABADI tidak menggunakan bahan baku kayu lelang</li> </ul>

		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri
		g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	<i>Not Applicable</i>	Penerimaan kayu bulat selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 NIHIL.
		h. Dokumen pendukung RPBBI	Memenuhi	RPBBI 2015 yang telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan didukung dokumen sumber bahan baku berupa Sertifikat Hak Milik dari pemilik hutan hak.
K.2.1	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
		b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
		c. <i>Packing List</i> (P/L)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
		d. <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir

		e. Deklarasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
		f. Rekomendasi Impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
		i. Bukti penggunaan kayu impor	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan merupakan importir
	2.1.3	a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir, IPHHK CV CIPTO MORO ABADI berproduksi hanya pada Bulan Nopember 2015 dan telah tersedia <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.  Tally sheet/laporan awal produksi berisi informasi jenis kayu, ukuran, jumlah dan volume. Informasi tersebut dapat memberikan ketelusuran asal usul bahan baku.
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia Laporan Hasil Produksi selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 dan sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama. Rendemen produksi sebesar 59,03% (Bulan Nopember 2015).

		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<p>Hasil pengamatan lapangan dan verifikasi dokumen menunjukkan bahwa jenis produk IPHHK CV CIPTO MORO ABADI berupa kayu gergajian dan sesuai dengan izin usaha yang diberikan.</p> <p>Realisasi produksi tahun 2015 (s.d. Nopember) tidak melebihi kapasitas izin produksi dalam dokumen IUIPHHK sebesar 5.700 m<sup>3</sup>/tahun.</p>
		d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK.	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 tidak ada penerimaan kayu bulat, sedangkan kegiatan produksi dan penjualan dilakukan hanya pada Bulan Nopember 2015. Data LMHHOK telah sesuai dengan dokumen pendukung berupa dokumen laporan produksi dan penjualan bulanan 2015 serta dokumen angkutan FAKO.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CIPTO MORO ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CIPTO MORO ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CIPTO MORO ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain

		d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CIPTO MORO ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
		e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	<i>Not Applicable</i>	Pengolahan produk IPHHK CV CIPTO MORO ABADI dikerjakan sendiri dan tidak dijasakan kepada pihak lain
K.3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (September s.d. Nopember) 2015 terdapat penjualan kayu gergajian sebanyak 45,90 m <sup>3</sup> (2.495 keping). Seluruh penjualan tersebut didukung dengan dokumen angkutan yang sah berupa FAKO.
K.3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable</i>	Seluruh produk olahan IPHHK CV CIPTO MORO ABADI dijual dengan tujuan domestik
		b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		c. <i>Packing list (P/L)</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		d. <i>Invoice</i> .	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor

		f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
		i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI bukan eksportir dan tidak pernah melakukan kegiatan ekspor
K.3.3	3.3.1	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan.	<i>Not Applicable</i>	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI belum memperoleh S-LK sehingga tidak membubuhkan tanda V-Legal pada produknya
K.4.1	4.1.1	a. Pedoman /prosedur K3.	Memenuhi	IPHHK CV CIPTO MORO ABADI telah memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman (APAR, kotak P3K, APD) dan berfungsi baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi di lapangan menuju titik kumpul yang aman.

		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganan melalui program K3.
K.4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis dari mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja
K.4.2	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable</i>	Jumlah karyawan tetap IPHHK CV CIPTO MORO ABADI sebanyak 5 orang (<11 orang) sehingga tidak berkewajiban menyusun PP.
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Taufik Akbar, lahir tanggal 1 September 1993 (22 tahun 3 bulan).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-118



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**  
Memberikan sertifikat ini kepada :

## CV. CIPTO MORO ABADI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)  
NOMOR : 126/PTSP-BPMD/VIII/2010, TANGGAL 02 AGUSTUS 2010  
KAPASITAS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN 700 M<sup>3</sup>/TAHUN, VENEER 5.000 M<sup>3</sup>/TAHUN  
JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN DAN VENEER  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, PROVINSI SUMATERA SELATAN

### Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 Tanggal 19 Juni 2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2015

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 01 Februari 2016  
Masa Berlaku : 01 Februari 2016 s.d. 31 Januari 2019